



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
KERJASAMA BAGI HASIL USAHA NELAYAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

KENDEDES FITRYANI

NIM.11722200662

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan Pukat Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**, yang ditulis oleh:


~~Apit Kabupaten Siak~~, yang ditulis oleh:

Nama : Kendedes Fitriyani
Nim : 11722200662
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Pembimbing Skripsi


Dr. Wahidin, M. Ag
NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Nelayan**, yang ditulis oleh:

Nama : KENDEDES FITRYANI
 Nim : 11722200662
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag

Sekretaris
Desi Devrika, M. Si

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M. Ag

NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kendedes Fitryani
Tempat/ Tgl Lahir : Sungai Kayu Ara, 14 Januari 2001
Nim : 11722200662
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 08 Juli 2021,

Yang menyatakan



Kendedes Fitryani
NIM.11722200662



1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

”sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

(QS. Ar-Ra'd: 11)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ayahanda Ahmad Tarmizi dan Ibunda Apsah yang tercinta yang mendidiku dan berkorban demi keberhasilanku
- ❖ Abang-abang dan kakak-kakakku Ridwan, Esahlan, Halimahtun Sya'diah, Zuliantesa, Nurmalia
- ❖ Keluarga besarku
- ❖ Dosen-dosen tersayang
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2017 jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), serta teman-temanku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Almamater kebanggaanku UIN Sultan Syarif Kasim



ABSTRAK

Kendedes Fitriyani, (2021) **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan.”**

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya kerjasama bagi hasil nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara. Dalam Fiqih Muamalah kerjasama antara tauke (pemilik perahu dan nelayan) dan ABK dikenal dengan sebutan *mudharabah*. Dalam praktik perjanjian kerjasama bagi hasil nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara dilakukan secara lisan dan masih menggunakan adat istiadat yang berlaku di Desa Sungai Kayu Ara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data tersebut kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian penguraian tersebut diambil kesimpulan dengan secara *deduktif*. Populasi dalam penulisan ini yaitu seluruh nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang terdiri dari 20 orang nelayan (10 tauke/pemilik perahu dan 10 ABK), untuk penentuan sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *mudharabah* yaitu pembagian hasil dimana akad dilakukan secara lisan, dan masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat Sungai Kayu Ara yang hanya berdasarkan asas kesukarelaan dari masing-masing pihak dengan nisbah bagi hasil yang sudah jelas yaitu 4 :1.

Sedangkan menurut tinjauan Fiqih Muamalah tidak bertentangan dengan hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja dalam perjanjiannya dilakukan secara lisan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mendukung serta praktek dilapangan tidak sesuai dengan sistem *mudharabah* dimana biaya yang diperlukan saat melaut dan biaya-biaya pemeliharaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemilik kapal (tauke) menjadi tanggung jawab bersama.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan Pukat Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua ayahanda Ahmad Tarmizi, dan ibunda Apsah yang sangat saya sayangi dan cintai. Yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CI sebagai wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. Maghfirah, M.A sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh perangkat Kepala Desa Sungai Kayu Ara dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak H. Henrizal Hadi, Lc, MA yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
10. teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, serts para senior Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan sumbangan saran dan bantuan motivasi lainnya.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 22 April 2021

Penulis



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah 10

C. Rumusan masalah 10

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 10

E. Metode Penelitian 11

F. Sistematika Penulisan 17

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Kayu Ara..... 20

B. Geografi Dan Demografi 23

C. Keadaan Pendidikan Dan Keagamaan 26

D. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat..... 29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Aqad	
1. Pengertian Akad	32
2. Rukun Dan Syarat Akad.....	35
3. Macam-Macam Akad.....	39
4. Berakhirnya Akad	40
5. Implikasi dan Sosial Ekonomi Akad.....	41
B. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah	42
2. Dasar Hukum Mudharabah	45
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah.....	48
4. Jenis-Jenis Mudharabah	54
5. Sifat Akad Mudharabah	58
6. Hikmah Mudharabah.....	60
7. Pembatalan Mudharabah.....	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan Pukat Di Desa Sungai Kayu Ara.....	64
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan Pukat Di Desa Sungai Kayu Ara.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Desa Sungai Kayu Ara Menurut Kelompok Umur	24
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Desa Sungai Kayu Ara Menurut Kelompok Umur	25
Tabel 2.3	Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	27
Tabel 2.4	Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Agama Desa Sungai Kayu Ara	28
Tabel 2.5	Klasifikasi Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Sungai Kayu Ara	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam persial (sepotong-potong). Adapun orang-orang yang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kaffah* (menyeluruh).¹

Dalam konsep Fiqih Muamalah, Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan dan bagaimana cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat, namun Islam mengatur kepemilikan individu sehingga seseorang tidak mendzolimi ataupun merusak kepentingan sosial masyarakat.

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan umat Islam agar menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka manusia sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga dalam konteks bisnis, seberapa hebatnya kemampuan seseorang, dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain dalam perjalanan usahanya. Saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah menjadi dasar terbentuknya kerjasama manusia baik secara institusional maupun personal.²

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 2).

Ayat di atas menjadi prinsip dasar dalam peran manusia sebagai makhluk sosial yang memperbolehkan kerjasama baik secara formal (organisasi) maupun non formal hanya untuk tujuan saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan, dan kompetisi untuk meningkatkan takwa.³

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Maka

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 240.

³ *Ibid.*, h. 240.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari itu untuk membantu usahanya sebaiknya manusia saling bekerjasama dengan satu sama lain agar usaha yang dijalankan dapat mencapai kesuksesan.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*.⁴

Akad *mudharabah* adalah akad salah satu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shohibul maal*) dan pedagang/ pengusaha/ orang yang mempunyai keahlian melakukan usaha bersama tersebut.⁵ *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan *qiradh* atau *muqaradhah* adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.⁶

Akad *mudharabah* terbagi menjadi 2 macam yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Sedangkan *mudharabah*

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.4

⁵ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2009), h. 101

⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.189



muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁷

Secara teknis bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸ Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tetapi jauh sebelum Nabi lahirpun sudah ada.⁹

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk memanfaatkan alam ini. Laut dan sungai yang memiliki potensi dalam memenuhi hajat manusia, memang telah disediakan oleh Allah SWT untuk manusia. Allah SWT berfirman :

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
 وَتَسْتَخْرُونَ جُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.372

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Loc. Cit.*

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 26



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.” (Q.S Al-Faathir (35): 12).

Menurut Muhammad Quraish Shihab maksud ayat di atas adalah manusia dapat melihat bukti kekuasaan Allah SWT yang tiada bandingannya, dari air laut dapat dirasakan berbagai rasa segar serta sedap yang dapat diminum, memakan daging dengan rasa yang segar dan juga perhiasan yang dapat dipakai, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan seharusnya manusia bersyukur kepada Allah SWT.

Mudharabah disyari’atkan oleh firman Allah, hadis, *ijma’* para sahabat dan *qiyas*.¹⁰ Adapun firman Allah antara lain ialah

...وَأَخْرُوجُونَ بِصُرْبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah.” (Q.S Al-Muzammil (73): 20).

Sedangkan dalil dari hadis antara lain :

عَنْ صُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“Dari Suhaib r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, ada tiga perkara yang diberkahi: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan delai untuk keluarga bukan untuk dijual.”¹¹

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 367

¹¹ Muhammad bin Yazid al-Quwainy, *Sunan Ibnu Majah, Juz.2* (Beirut: Dar al Fikr.Tt) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat Alquran dan hadis tersebut jelaslah bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dibolehkan. Dalam hadis dijelaskan bahwa *muqaradhah* atau *qiradh* atau *mudharabah* merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja.

Adapun dalil dari ijma', diriwayatkan sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada dari seorangpun mereka menyanggah atau menolak. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma'.

Adapun dalil dari qiyas *mudharabah* dianalogikan terhadap transaksi *musaqaf* yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerjasama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman. Pemeliharaan, merawat isi perkebunan, mendapat bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan dari hasil perkebunan.¹²

Mudharabah merupakan salah satu praktek kerjasama dengan konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat tidak hanya dalam tataran akad *syrkah* atau *mudharabah* saja tetapi dikembangkan dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.¹³

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.142

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu hendaknya manusia memanfaatkan sumber daya yang ada, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), dengan kekayaan tersebut akan menjadikannya sebuah negara yang luas yang memiliki kesempatan besar untuk menambah devisa untuk pengembangan usaha pada wilayah tersebut.

Salah satu pemanfaatan sumber daya alam (SDA) adalah pemanfaatan hasil laut. Dalam hal ini adalah seseorang atau sekompok orang yang berprofesi sebagai Nelayan. Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Dari masa ke masa pergulatan masyarakat nelayan melawan ketidakpastian kehidupan, khususnya bagi yang melakukan penangkapan di wilayah perairan yang sudah dalam keadaan tangkap lebih (*over fishing*) terus menggeliat.

Nelayan kecil atau nelayan tradisional mempunyai tingkat kehidupan yang tidak banyak berubah apabila dilihat dari segi sosial ekonominya. Artinya tingkat kesejahteraan nelayan semakin merosot jika dibandingkan masa-masa tahun 1970-an. Karena tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan hidup yang rendah, dan nelayan merupakan lapisan sosial yang paling miskin. Sebagai bangsa yang memiliki wilayah laut luas dan daratan yang subur, sudah semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Menjadi tidak wajar manakala kekayaan yang sedemikian besar tidak menyejahterakan. Krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997 diyakini sebagai puncak gunung es atas



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah kelola negeri ini. Kehancuran sebuah negeri yang kaya namun rakyatnya miskin, tanahnya subur namun sandang pangan sangat mahal.¹⁴

Masyarakat nelayan di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang pemukiman nelayan yang perlu diperhatikan. Dimana salah satu mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan. Pada umumnya, masyarakat nelayan di Desa Sungai Kayu Ara sangat minim pengetahuan, pendidikan dan perekonomian khususnya dalam pengetahuan dalam hal muamalah. Para nelayan tersebut tentunya sangat membutuhkan modal untuk membeli peralatan melautnya. Dalam hal ini bagi para nelayan yang tidak mempunyai cukup banyak uang sangat membutuhkan tambahan modal dari pihak lain. Sebagian besar nelayan di Desa Sungai Kayu Ara yang memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata juga ikut melaut bersama nelayan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagian besar nelayan di Desa Sungai Kayu Ara, adalah nelayan yang hanya menangkap ikan-ikan tertentu saja yang perolehannya lebih diutamakan pada gelembung ikan yang terdapat didalamnya disamping daging yang terdapat pada ikan tersebut. Jenis nelayan ini mereka kenal dengan sebutan nelayan pukat. Pemilik perahu yang sekaligus menjadi pemodal disebut di sebut tauke, sedangkan nelayan pembantu nya disebut ABK (anak buah kapal). Hubungan kerja antara tauke dan ABK di Desa Sungai Kayu Ara ini saling terikat dan ketergantungan satu sama lain dalam melakukan pekerjaan melautnya. Dalam sistem kerjasamanya, tauke berkontribusi atas perahu, mesin

¹⁴ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peralatan tangkap yang dibutuhkan nelayan. Sedangkan ABK berkontribusi atas tenaga dan keahlian. Kerjasama ini dalam Islam disebut *mudharabah*.

Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara masih menggunakan adat istiadat dalam melaksanakan perjanjian kerjasamanya dan sangat tidak menentu dalam memperoleh penghasilan melautnya. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam dan cuaca yang terjadi pada saat melaut, dan juga dipengaruhi oleh nasib para nelayan itu sendiri serta harga jual gelembung ikan yang tidak mempunyai ketetapan.¹⁵

Adapun pembagian hasil kerjasama nelayan di Desa Sungai Kayu Ara nisbah bagi hasilnya yaitu tauke mendapat bagian sebesar 75% atau empat bagian karena disamping dalam pemberian modal tauke juga ikut serta dalam pelaksanaan usaha nelayan tersebut dan ABK mendapat bagian sebesar 25% atau satu bagian.¹⁶ Fenomena seperti inilah yang terjadi pada nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan.**

¹⁵ Ahmad Tarmizi, Pemilik perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara, *Wawancara*, 24 November 2019.

¹⁶ Esahlan, Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara, *Wawancara*, 25 November 2019.



B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas maka memperoleh dimensi permasalahan yang luas. Namun penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangsi atau kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah dalam kaca pemikiran Hukum Islam bidang Fiqih Muamalah.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penulis langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu bertempat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Adapun objeknya adalah pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penulisan ini yaitu seluruh nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang terdiri dari 20 orang nelayan (10 tauke/pemilik perahu dan 10 ABK), untuk penentuan sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel.¹⁸

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau subjek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam penelitian. Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.¹⁹

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 91

¹⁹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 161



4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari sumber pertama (pemilik perahu dan ABK) melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Seperti data dari buku-buku, dokumen-dokumen atau catatan-catatan dan berbagai literatur yang relevan dalam pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H a c i j a m i l i k U I N S u s k a R i a u

S t a t e I s l a m i c U n i v e r s i t y o f S u s a n J a r i f K a s i m R i a u



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁰ Observasi dilakukan tanpa adanya campur tangan sama sekali dari pihak peneliti. Objek observasi adalah fenomena-fenomena yang dibiarkan secara ilmiah.²¹ Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah penelitian, dan dapat melihat secara langsung pelaksanaan kerjasama bagi hasil usaha nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. Selain itu observasi juga dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, dan untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa diungkapkan melalui wawancara.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi se jelas mungkin kepada subjek penelitian.²² Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur atau terbuka yaitu wawancara yang bebas, dimana

²⁰ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63

²¹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 160



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²³

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Para informan itu terdiri dari tauke dan ABK nelayan. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu tentang pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.²⁴ Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah demografis daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan. Dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum objek penelitian yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 197

²⁴ Gunawan, *Op.Cit.*, h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistik Islamik University: Sultan Syarif Kasim Riau

berhubungan dengan luas desa, keadaan desa dan jumlah penduduk, serta lain sebagainya yang diperoleh dari kantor Desa Sungai Kayu Ara.

6. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dari wawancara, observasi dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵ Menurut Koentjaraningrat, pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁶

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk penelitian hipotesis.²⁷ Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk

²⁵ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 334

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 269

²⁷ Azwar, *Op.Cit.*, h. 126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat. Sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisa pelaksanaan akad kerjasama tersebut dalam perspektif Fiqih Muamalah.

7. Teknik penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dinalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan pengumpulan fakta-fakta secara menyusun, menjelaskan dan menganalisanya dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan kaidah bagaimana kita menganalisa suatu hal tentang permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancang penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu gambaran umum tentang Desa Sungai Kayu Ara yang terdiri dari letak geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial dan ekonomi.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis kemukakan teori dan konsep *akad* yang meliputi pengertian *akad*, rukun *akad*, syarat sahnya *akad*, jenis-jenis *akad*, tujuan *akad* dan berakhirnya *akad*.

Serta teori *mudharabah* yang meliputi pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, sifat *mudharabah*, hukum *mudharabah*, dan hal-hal yang membatalkan *mudharabah* serta

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian dan membahas mengenai pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak serta tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang bepijak dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Kayu Ara

Pada awalnya Desa Sungai Kayu Ara merupakan perkampungan kecil di bawah kepemimpinan Ketua Kampung yang bernama Bemo. Asal pertama kali kampung ini dirintis pada tahun 1902 oleh suku Domo dengan cara membuka Hutan dan melakukan perladangan berpindah-pindah dan menamakan kampung dengan sebutan Sungai Panguling.

Menurut sejarah dari beberapa tokoh masyarakat yang merupakan sesepuh Kampung Sungai Kayu Ara bahwa sekitar tahun 1917 telah tumbuh berdiri sebatang pohon besar yang sangat rindang dan dibawahnya mengalir Sungai kecil. Pohon tersebut menjadi panduan arah khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dimana pohon tersebut tetap terlihat dari jauh karena ketinggian dan rindangnya. Pohon tersebut dikenal masyarakat dengan nama Pohon Ara atau Kayu Ara.

Atas kesepakatan bersama pada tahun 1920 nama Kampung Sungai Penguling akhirnya diubah menjadi Kampung Sungai Kayu Ara yang diambil dari Sungai dan Pohon Kayu Ara.

Mulai saat itu dibentuk kepemimpinan Kampung yang diberi nama Penghulu secara mufakat dipilih waktu itu Penghulu yang bernama Penghulu Bemo, yang menjabat sebagai penghulu selama 4 tahun yaitu dari tahun 1920 sampai dengan 1924, selanjutnya penghulu Bemo digantikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara musyawarah dan mufakat yaitu Penghulu kedua yang bernama Sopok yang menjabat sebagai Penghulu selama 5 tahun mulai tahun 1924-1929. Setelah itu digantikan pula oleh Penghulu Karim selama 8 tahun yaitu tahun 1930-1938, selanjutnya digantikan pula oleh penghulu Atim selama 6 tahun dari tahun 1938-1944, selanjutnya digantikan pula oleh penghulu Ibal selama 5 tahun yaitu 1944-1949, selanjutnya digantikan pula oleh penghulu Arsyad selama 18 tahun yaitu tahun 1950-1968, selanjutnya digantikan pula oleh Penghulu A.Khalid selama 12 tahun yaitu tahun 1968-1981, pada masa pemerintahan penghulu A. Khalid tepatnya pada tahun 1970 nama Kampung Sungai Kayu Ara diubah menjadi Desa Sungai Kayu Ara. Selanjutnya pada tahun 1981 kepemimpinan Kampung dijabat oleh kepala Desa bernama Ismail B selama 8 tahun yaitu tahun 1981-1989, selanjutnya digantikan Pejabat Kepala Desa sementara (Pjs Kepala Desa) bernama Abdul Wahab selama 1 tahun, selanjutnya tahun 1990 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih sebagai Kepala Desa bernama Nurdin. K yang menjabat hanya sekitar berapa 8 bulan karena meninggal dunia, selanjutnya pada tahun 1992 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan terpilih sebagai Kepala Desa adalah Sudirman yang menjabat selama 9 tahun, yaitu dari tahun 1992-2001.

Pada masa pemerintahan Kepala Desa Sudirman, tepatnya pada tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak, hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada tahun 2002 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, terpilih pula Saipul Bahri sebagai Kepala Desa dan menjabat selama 5 tahun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak tahun 2002 yaitu sampai dengan tahun 2007, selanjutnya selama 1 tahun Kepala Desa Saipul Bahri dipercayakan menjabat Kepala Desa Sementara hingga tahun 2008, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2008 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan terpilih pula Kepala Desa bernama Zaini yaitu tahun 2008-2015, pada masa pemerintahan Kepala Desa Zaini nama Desa Sungai Kayu Ara kembali dirubah menjadi Kampung Sungai Kayu Ara dan Kepala Desa dirubah menjadi Penghulu Kampung, selanjutnya pada pertengahan tahun 2015 Penghulu Kampung Sungai Kayu Ara dilaksanakan oleh Pjs yang bernama Muhammad Yamin, selanjutnya dilakukan pula pemilihan Penghulu Kampung dan terpilih pula Penghulu bernama Baharudin yang menjabat sampai saat ini.

Sejak tahun 1920 hingga sekarang telah terjadi penukaran Penghulu Kampung sebanyak 15 kali. Sejak terbentuknya Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 hasil pemekaran dari daerah Kabupaten Bengkalis pelaksanaan pembangunan telah terasa pada masyarakat perkampungan hingga telah sampai di Kawasan-kawasan yang tertinggal dan terisolir.²⁸

²⁸ Baharudin, Kepala Desa Sungai Kayu Ara, *Wawancara*, 22 Maret 2021



B. Geografi dan Demografi

Sungai Kayu Ara adalah salah satu Desa dari 14 Desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Desa Sungai Kayu Ara terdiri dari 3 dusun, 6 RW, dan 13 RT, jarak dari Desa Sungai Kayu Ara ke Kecamatan Sungai Apit adalah 4,3 KM dan jarak dari Desa Sungai Kayu Ara ke Kabupaten Siak lebih kurang 52,8 KM.

Adapun batas-batas wilayah Desa Sungai Kayu Ara sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayu Ara Permai
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lalang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lalang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Apit, Desa Parit I/II dan Desa Harapan

Inilah batas-batas Desa Sungai Kayu Ara yang menghubungkan dari Desa ke Desa lainnya yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Adapun luas wilayah Desa Sungai Kayu Ara adalah 619,3 Ha berupa daratan dimana 75% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan Karet dan Sawit dan 25% untuk perumahan masyarakat Kampung. Iklim Desa Sungai Kayu Ara, sebagaimana desa-desa yang lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan.

Penduduk Desa Sungai Kayu Ara berasal dari berbagai suku-suku yang berbeda yaitu Melayu, Jawa, Tionghua, Batak, Minang dimana mayoritas penduduk bersuku Melayu, karena mayoritas penduduk Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Kayu Ara adalah Melayu sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sungai Kayu Ara dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Sungai Kayu Ara mempunyai jumlah penduduk 1959 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 1012 jiwa, perempuan 947 jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga 578 KK. Dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Sungai Kayu Ara
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1012 Jiwa
2	Perempuan	947 Jiwa
	Jumlah	1959 Jiwa

Sumber data: Rekap Laporan Kependudukan Kabupaten Siak Desa Sungai Kayu Ara 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Desa Sungai Kayu Ara tahun 2020 berjumlah 1959 jiwa. Dimana jumlah jenis kelamin Laki-laki terdiri dari 1012 jiwa sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan 947 jiwa. Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa penduduk Desa Sungai Kayu Ara lebih banyak kaum laki-laki. sedangkan sensus penduduk tahun 2021 secara keseluruhan belum dapat dipastikan jumlahnya.²⁹ Adapun pembagian penduduk menurut kelompok umur adalah:

²⁹ Susanti, Kaur Umum Desa Sungai Kayu Ara, *Wawancara*, 22 Maret 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa Sungai Kayu Ara
Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah
1	0-5 Tahun	283 Jiwa
2	6-12 Tahun	279 Jiwa
3	13-16 Tahun	148 Jiwa
4	17-19 Tahun	99 Jiwa
5	20-25 Tahun	193 Jiwa
6	26-39 Tahun	451 Jiwa
7	40-59 Tahun	381 Jiwa
8	60 keatas	125 Jiwa
	Jumlah	1959 Jiwa

Sumber data: Rekap Laporan Kependudukan Kabupaten Siak Desa Sungai Kayu Ara 2020

Sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.2 bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia (26-39 tahun) menduduki tingkat pertama, yaitu sebanyak 451 jiwa dan menduduki peringkat kedua adalah usia (40-59 tahun) yaitu sebanyak 381 jiwa, untuk peringkat ketiga adalah usia (0-5 tahun) sebanyak 283 jiwa, untuk peringkat keempat adalah usia (6-12 tahun) sebanyak 279 jiwa, untuk peringkat kelima adalah usia (20-25 tahun) yaitu sebanyak 193 jiwa, untuk peringkat keenam adalah usia (13-16 tahun) yaitu sebanyak 148 jiwa, untuk peringkat ketujuh adalah usia (60 tahun keatas) yaitu sebanyak 125 jiwa dan peringkat terakhir usia (17-19 tahun) yaitu 99 jiwa.



UIN SUSKA RIAU

C. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perseorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari data yang ada, pada umumnya masyarakat Desa Sungai Kayu Ara telah mendapatkan Pendidikan, walaupun belum semuanya sampai ke jenjang perguruan tinggi, namun kesadaran masyarakat Desa Sungai Kayu Ara akan Pendidikan sudah begitu Nampak dan signifikan.

Pendidikan bagi masyarakat Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusai dalam mencapai kehidupan yang sempurna baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta bagi dirinya dan bagi orang lain dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat di Desa Sungai Kayu Ara, dilihat dari kondisi sekarang keadaan pendidikan Desa Sungai Kayu Ara sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dapat dikatakan karena sudah banyaknya lembaga-lembaga Pendidikan yang berdiri di desa tersebut dan banyaknya jumlah masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikannya baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai Pendidikan masyarakat Desa Sungai Kayu Ara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islam Uiversiy of Sultan Syarif Masim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	309 Jiwa
2	Tamat SD	547 Jiwa
3	Tamat SMP	187 Jiwa
4	Tamat SMA	374 jiwa
5	SD/MI	261 Jiwa
6	SMP/MTs	119 Jiwa
7	SMA/MA	80 Jiwa
8	Diploma	27 Jiwa
9	S1	51 Jiwa
10	S2	4 Jiwa
	Jumlah	1959 Jiwa

Sumber data: Rekap Laporan Kependudukan Kabupaten Siak Desa Sungai Kayu Ara 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang paling banyak adalah jenjang Pendidikan tingkat SD/MI dengan jumlah 261 jiwa, SMP/MTs berjumlah 119 jiwa, SMA/MA berjumlah 80 jiwa, S1 berjumlah 51 jiwa, Diploma berjumlah 27 jiwa dan terakhir S2 berjumlah 4 jiwa. Dan ada juga yang yang tidak sekolah atau belum sekolah berjumlah 309 jiwa, Tamat SD berjumlah 547 jiwa, tamat SMP berjumlah 187 jiwa dan tamat SMA 347 jiwa.

Sedangkan agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Desa Sungai Kayu Ara mayoritas beragama Islam, ada juga yang beragama Kristen, dan Budha. Masyarakat Desa



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Kayu Ara tergolong taat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang Bergama Islam sering melaksanakan sholat berjama'ah di Mesjid dan Musholla-musholla. Hal ini terbukti dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan masyarakat Desa Sungai Kayu Ara yaitu wirid yasin yang dilaksanakan oleh ibuk-ibuk pada hari kamis dari rumah ke rumah dan hari jum'at di masjid serta diperolehnya penetapan Desa Sungai Kayu Ara sebagai Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) yang merupakan Suatu program yang dicanangkan oleh Kabupaten siak sebagai suatu program dengan mensinergikan antara pembangunan ekonomi, kesehatan, keluarga, kendidikan dan agama dipadukan dengan peningkatan penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dalam kehidupann bermsyarakat berbangsa dan bernegara dalam bentuk pembinaan Gerakan keluarga Sakinah.

Adapun untuk melihat klasifikasi penduduk menurut jenis agama, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Agama
Desa Sungai Kayu Ara

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	1904 Jiwa
2	Katholik	-
3	Protestan	6 Jiwa
4	Hindu	-
5	Budha	49 Jiwa
	Jumlah	1959 Jiwa

Sumber data: Rekap Laporan Kependudukan Kabupaten Siak Desa Sungai Kayu Ara 2020



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak penduduknya mayoritas beragama Islam yang berjumlah 1904 jiwa disusul agama Budha 49 jiwa dan Protestan 6 jiwa. Jadi, di Desa Sungai Kayu Ara ini dihuni oleh masyarakat yang heterogen yang memiliki suku, agama dan budaya yang berbeda-beda.

D. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya rasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi ekonomi, dimana dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga terjadilah sosialisasi. Masyarakat Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara satu sama yang lainnya saling memerlukan dan juga merasakan sepeasaan, yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti, gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan banyak aktifitas yang lainnya yang mereka lakukan bersama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.5
Klasifikasi Penduduk Menurut Pekerjaan
Desa Sungai Kayu Ara

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak bekerja	1.260 Jiwa
2	Buruh	246 Jiwa
3	Nelayan	46 Jiwa
4	Petani	81 Jiwa
5	Wiraswasta	209 Jiwa
6	Swasta	38 Jiwa
7	PNS	37 Jiwa
8	Guru	8 Jiwa
9	Honoror	20 Jiwa
10	Dagang	6 Jiwa
11	Pensiunan	6 Jiwa
12	Dosen	1 Jiwa
13	Penghulu	1 Jiwa
	Jumlah	1959 Jiwa

Sumber data: Rekap Laporan Kependudukan Kabupaten Siak Desa Sungai Kayu Ara 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Sungai Kayu Ara memiliki pekerjaan yang bervariasi diantara pekerjaan yang paling dominan ialah buruh yang berjumlah 246 jiwa dan pekerjaan lainnya yaitu wiraswasta berjumlah 209 jiwa, Petani berjumlah 81 jiwa, Nelayan berjumlah 46 jiwa, Swasta berjumlah 38 jiwa, PNS berjumlah 37 jiwa, Honoror berjumlah 20 jiwa, Guru berjumlah 8 jiwa, Dagang berjumlah 6 jiwa, Pensiunan berjumlah 6 jiwa, Dosen 1 jiwa dan Penghulu 1 jiwa bahkan ada juga yang belum/tidak bekerja berjumlah 1.260 jiwa.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology *fiqh*, akad didefinisikan dengan:

ارتباط إيجاب يقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

“Pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).³⁰

Akad secara konsep atau dalam istilah syariah disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. At

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, menurutnya secara umum, pengertian akad dalam arti luas sama dengan pengertian dalam segi bahasa, sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.
- 2) Pengertian secara khusus adalah ikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syariah yang berdampak pada hukum tertentu.³¹

Jika terjadi *ijab* dan *qabul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak yang membuat akad.³²

Peristilahan yang hamper sama dengan akad adalah *iltizam* dan *tasharruf*. Kedua istilah ini ada persamaan dan perbedaannya. *Iltizam* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan perpindahan atau

³¹ Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 20

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri maupu atas dorongan orang lain. Persamaan dan perbedaannya dengan akad: perbedaannya *iltizam* lebih bersifat umum dari pada kata akad, sedangkan persamaanya hanya karena keduanya mengandung arti transaksi.

Adapun *tasharruf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik kehendak tersebut mempunyai kemaslahatan untuk dirinya atau tidak. *Tasharruf* memiliki arti yang lebih umum daripada *iltizam* atau akad. Akad dalam arti yang khusus tidak dapat diwujudkan oleh kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan dan keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak.³³

Dalam menjalankan bisnis, itu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus ditegakkan isinya seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

³³ Ismail Nawawi, *Loc.Cit.*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *al-uqud* dalam ayat ini adalah perjanjian antara Allah dan hamba-Nya yang berupa *taklip-taklip syar'iyah* dan perjanjian diantara manusia berupa segala bentuk perikatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya, dan transaksi-transaksi lainnya. *Al-uqud* mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa akad bagi hasil adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang satu menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut.³⁴

2. Rukun-Rukun Dan Syarat-Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-Rukun akad adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad (*'aqid*)

Orang/pelaku akad, yaitu para pihak yang melakukan akad, contohnya penjual dan pembeli, penyewa dan menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 110



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mitra dalam musyarakah, dan sebagainya. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang berakal sehat.

2) Objek akad/sesuatu yang diakadkan (*Ma'qud alaih*)

Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada sebagai akibat dilakukannya suatu transaksi. Objek jual beli adalah barang dagangan. Objek *mudharabah* dan *musyarakah* adalah modal dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.

3) *Shiqat*, yaitu *ijab Qabul*

Shiqat, yaitu *Ijab Qabul* adalah pernyataan untuk mengikatkan diri. *Shiqat* merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila salah satu pihak yang terpaksa melakukannya, berdasarkan firman Allah SWT. QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dengan demikian, apabila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau ketidaksesuaian objek akad, maka akad dapat menjadi batal walaupun *ijab qabul* telah dilaksanakan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak.³⁵

b. Syarat-syarat akad

Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut.

1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

a) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf*, hukmnya tidak sah.

b) Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:

1. Berbentuk harta,
2. Dimiliki seseorang, dan
3. Bernilai harta menurut syara'.

Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut syara' tidak sah dilakukan akad, seperti *khamr* (minuman keras). Disamping itu, jumhur fukaha selain

³⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refitaka Aditama, 2015), cet.ke-1. H. 49

mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan syara’.

- c) Akad tidak dilarang oleh nash syara’. Atas dasar ini seorang wali (pemeilhara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara’.
- d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat umum. Syarat khusus, umpamnaya syarat jual beli, berbeda dengan syarat menyewa dan gadai.
- e) Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suaminya akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (suami).
- f) Ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukakn transaksi dagang dengan surat (tulisan), pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu



beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.³⁶

3. Macam-Macam Akad

Adapun macam-macam akad adalah sebagai berikut:

- a. *'aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'aqad muallaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *'aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³⁶ Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.³⁷

4. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena beberapa hal:

a. Pembatalan (*fasakh*)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *iarah* (pinjaman), dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian yang umum.

b. Pelaku meninggal dunia

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Diantara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah *ijarah* (sewa-menyewa), *kafalah* (jaminan), *syirkah* dan *wakalah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

c. Tidak adanya persetujuan dalam akad yang *mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya. Misalnya dalam *akad fudhuli*. Persetujuan dari pemilik juga tidak berlaku (tidak sah) apabila pelaku *fudhuli* atau orang yang berkad dengannya meninggal dunia. Dengan demikian, akad berakhir

³⁷ *Ibid.*, h. 47



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelum adanya persetujuan. Pelaku *fudhuli* sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatkannya, sebelum adanya persetujuan dari pemilik untuk menjaga kredibilitasnya.³⁸

5. Implikasi dan Dampak Sosial Ekonomi Akad

Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud dengan perpindahan kepemilikan dalam jual beli, memiliki manfaat bagi penyewa suatu barang, hak untuk menahan barang akad dalam gadai (*rahn*), dan lainnya.

Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak untuk mendapatkan barang, sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, H. 166



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengarahkan kepada kejelekan dan kerusakan yang merupakan sifat pertama yang menjadikan nafsu tabiatnya. Maka dari itu, Allah swt, meletakkan undang-undang dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dengan demikian, keadaan manusia akan lurus dan hak-hak nya tidak hilang, serta saling mengambil manfaat antara meleka melalau jalan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik yang bersifat ekonomi dan ranah individu maupun yang bersifat sosial masyarakat, dalam kerangka nilai-nilai Islam.³⁹

B. MUDHARABAH

1. Pengertian *Mudharabah*

Kata *mudharabah* diambil dari kata ضَرَبَ- يَضْرِبُ- ضَرْبٌ yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) menjadi يُضَارِبُ-مُضَارِبَةٌ yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.⁴⁰

³⁹ Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 29

⁴⁰ Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 187



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Dalam arti lain *Mudharabah* diambil dari kata الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yang artinya "السَّفَرُ لِلتَّجَارَةِ" yakni: melakukan perjalanan untuk berdagang. *Mudharabah* dalam bahasa Arab juga berasal dari kata ضَارَبَ, yang sinonimnya التَّجَرَ, seperti dalam kalimat ضَارَبَ لِفُلَانٍ فِي مَا لَهُ التَّجَرَ, yang artinya ضَارَبَ لِفُلَانٍ فِي مَا لَهُ التَّجَرَ لَهُ فِيهِ yakni: ia memberikan modal untuk berdagang kepada si fulan.⁴¹

Istilah *mudharabah* dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya الْقَطْعُ yakni memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya.⁴²

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.⁴³

Menurut istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 365

⁴² *Ibid.*, h. 366.

⁴³ Mardani, *Op.Cit.*, h. 195



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Menurut para fukaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b) Menurut Hanafiyah *mudharabah* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

عُقِدَ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَ عَمَلٍ مِنَ الْآخَرَ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

- c) Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah

عُقِدَ تَوْكِيْلٌ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِخُصُوصِ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ)

“ Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”

- d) Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

“ Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahuai.”

- e) Ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah:

عُقِدَ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِأَخْرَ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain mudharabah ditjarahkan.”

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁴⁴

Dalam perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah Kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga melainkan harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu beberapa ulama memasukkan *mudharabah* kedalam salah satu jenis *syirkah*, seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak

⁴⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Op.Cit.*, h. 190

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 367



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* pada hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma' dan *qiyas*.

a. Al-Quran

1) QS. Al-Muzammil (73): 20

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“ ... dan sebagian mereka berjalan dibumi mencari karunia Allah.”

2) QS. Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil dari perdagangan) dari Tuhanmu.”

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi.⁴⁶

b. Hadits

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib:

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 176

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَلُمُقَارَضَةٌ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِيِّ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shuhaib bahwa Nabi bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo. (2) muqaradhadh (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).”⁴⁷

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa *muqaradhadh* atau *qiradh* atau *mudharabah* yang merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja.

c. Ijma’

Adapun dalil dari *ijma’*, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abudullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin ‘Amir, dan Siti ‘Aisyah, dan tidak ada Riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu hal ini dapat disebut *ijma’*.

d. Qiyas

Adapun dalil dari *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴⁷ Muhammad bin Yazid al-Quwainy. *Sunan Ibnu Majah. Juz.2*, (Beirut: Dar al.Fikr. Tt),



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, akan tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya Kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kedua kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Lafal yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal *mudharabah*, *muqaradhah*, dan *mu'amalah*, serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: “Ambillah modal ini dengan menggunakan *mudharabah*, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga.”

Adapun lafal *qabul* yang digunakan oleh ‘*amil mudharib* (pengelola) adalah lafal: saya ambil (أَخَذْتُ), atau saya terima (قَبِلْتُ), atau saya setuju (رَضِيْتُ) dan semacamnya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi maka akad *mudharabah* telah sah.

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/mudharib*).

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 370



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.

3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁴⁹

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Menurut pasal 237 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yakni:

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal.
- 2) *Mudharib*/ pelaku usaha.
- 3) Akad.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 371

⁵⁰ Mardani, *Op.Cit.*, h. 197



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat *Mudharabah*

Untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid*, modal dan keuntungan.

1) Syarat yang berkaitan dengan '*Aqid*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan '*aqid* adalah bahwa '*aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim. Dengan demikian *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Disamping itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

2) Syarat yang berkaitan dengan modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah 'inan*. Apabila modal

berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad *mudharabah* dengan modal barang. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas. Ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.

- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumur ulama, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Hanabilah.

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut.

a) Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *mudharabah* bisa menjadi *fasid*, apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah. Hal tersebut dikarenakan *syirkah* atau persekutuan menghendaki persamaan, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka *mudharabah*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi *fasid*, karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Mislanya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh *mudharib* atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad *mudharabah* tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal.

Apabila disyaratkan dalam akad *mudharabah* bahwa keuntungan semuanya untuk *mudharib*, maka menurut Hanafiyah dan Hanabilah, akad berubah menjadi *qardh* (utang-piutang) bukan *mudharabah*. Sedangkan menurut Syafi'iyah *mudharabah* semacam itu adalah *mudharabah* yang *fasid*. Dalam hal ini *amil* diberi upah/imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Menurut Malikiyah, apabila disyaratkan keuntungan semuanya untuk *mudharib* atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena ini merupakan *tabarru'* atau sukarela.

- b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua pertiga, atau 40 % : 60%, 35%: 65%, dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp. 100.000,00, dan sisanya untuk pengelola (*mudharib*), maka syarat tersebut tidak sah, dan *mudharabah* menjadi fasid. Hal ini oleh karena karakter *mudharabah* menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.⁵¹

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

4. Jenis-Jenis *mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 376



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudhrabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if' al maa syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.⁵²

Meskipun *mudharabah*-nya mutlak, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mudharib* tidak dibolehkan melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal *mudharabah*. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh *mudharib* dari hartanya sendiri.
- 2) *Mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal *mudharabah*, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung. Dalam hal

⁵² Mardani, *Op.Cit.*, h. 200

ini pengelola (*mudharib*) menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.

- 3) *Mudharib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal *mudharabah*, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal. Demikian pula *mudharib* tidak boleh memberikan harta *mudharabah* kepada orang lain dengan system *mudharabah*, kecuali atas izin pemilik modal. Ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Apabila *mudharib* melakukan hal tersebut maka menurut Hanafiyah, sebelum bekerja, maka *mudharib* tidak dibebani pertanggungjawaban. Apabila *mudharib* kedua telah memulai kegiatannya maka *mudharib* pertama harus bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan barang *mudharabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, *mudharib* sama sekali tidak boleh memberikan modal *mudharabah* kepada orang lain dengan sistem *mudharabah*, walaupun diizinkan oleh pemilik modal. Namun demikian, *qiradh* dengan pengelola pertama tetap sah, dan pengelola kedua berhak atas upah yang sepadan apabila ia telah bekerja.⁵³



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 381

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

1) Pembatasan tempat

Apabila tempat usaha dibatasi tempatnya, misalnya usaha dagang harus di kota Serang maka *mudharib* tidak boleh melakukan kegiatan usahanya di luar kota Serang, karena kata “harus” menunjukkan lafal syarat, yakni syarat yang sifatnya membatasi. Disamping itu, penentuan salah satu tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh.

2) Pembatasan mitra usaha

Pembatasan atau penentuan orang yang akan dijadikan mitra usaha, misalnya “*mudharib* harus membeli dan menjual kepada si A”, menurut Hanafiyah dan Hanabilah hukumnya sah atau dibolehkan, karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi,





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

3) Pembatasan waktu

Apabila kegiatan *mudharabah* dibatasi dengan waktu tertentu, dengan ketentuan apabila waktu tersebut lewat, akad menjadi batal, menurut Hanafiyah dan Hanabilah akad *mudharabah* hukumnya sah. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* merupakan akad *wakalah*, yang waktunya bisa dibatasi, sebagaimana pembatasan dengan tempat dan jenis usaha. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, apabila *mudharabah* dibatasi waktunya maka akad tersebut hukumnya tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya *mudharabah* yaitu untuk memperoleh keuntungan. Mungkin saja dalam batas waktu yang ditetapkan kegiatan *mudharabah* belum menghasilkan keuntungan, atau bahkan kadang-kadang keuntungan diperoleh dengan cara menyimpan barang untuk sementara waktu, kemudian baru dijual setelah harganya memadai.⁵⁴

5. Sifat Akad *Mudharabah*

Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola, akad *mudharabah* sifatnya tidak mengikat (*ghair*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 382



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lazim), dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Akan tetapi, mereka (para ulama) berbeda pendapat apabila pengelola (*amil/mudharib*) telah memulai kegiatan usahanya.

Menurut Imam Malik, akad *mudharabah* menjadi akad yang mengikat (*lazim*) setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Dengan demikian, akad tersebut tidak dapat dibatalkan sampai barang-barang dagangan berubah menjadi uang. Disamping itu, akad tersebut juga bisa diwaris. Dengan demikian apabila *mudharib* memiliki anak-anak yang dapat dipercaya, mereka bisa bekerja dalam kerangka *mudharabah* seperti bapaknya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, Syafi’I dan Ahmad, meskipun *mudharib* telah memulai kegiatan usahanya, akad tersebut tetap tidak mengikat (*ghair lazim*) sehingga setiap saat bisa dibatalkan. Disamping itu, akad tersebut tidak bisa diwaris.

Sumber perbedaan pendapat antara dua kelompok ini adalah Imam Malik menjadikan akad *mudharabah* sebagai akad yang mengikat, karena apabila akad dibatalkan setelah dimulainya kegiatan usaha maka akan menimbulkan kerugian di pihak *mudharib*. Sebaliknya, jumhur ulama menyamakan akad sesudah dimulai kegiatan usaha dengan sebelum dimulainya kegiatan. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* adalah suatu *tasarruf* terhadap hak milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti halnya dalam *wadi’ah* dan *wakalah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan untuk keabsahan pembatalan dan berakhirnya akad *mudharabah*, pihak yang lain harus mengetahui tentang *fasakh* atau batalnya akad *mudharabah*, seperti halnya dalam jenis *syirkah* yang lain. Disamping itu, syarat lain adalah modal sudah berubah menjadi uang. Apabila modal masih berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak maka pembatalan tidak sah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *mudharabah* telah *fasakh* (batal), sedangkan modal masih berbentuk barang-barang, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, boleh saja barang-barang dijual atau dibagi, karena mereka berdua yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain.⁵⁵

6. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* ada dua macam, yaitu:

a. *Mudharabah* yang fasid

Apabila *mudharabah* yang fasid karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah *mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang sah. Disamping itu, ia (*mudharib*) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu. Melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut

⁵⁵ *Ibid.*, h. 373

memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah yang fasid* sama dengan *ijarah yang fasid*, dimana *ajir* juga tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang sepadan (*ajrul mitsl*). Apabila dalam kegiatan *mudharabah* tersebut diperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola) dalam semua hukum *mudharabah yang fasid* dikembalikan kepada *qiradh* yang sepadan (*qiradh mitsl*) dalam keuntungan, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal yang bisa dihitung, dan ia (*mudharib*) berhak atas upah yang sepadan (*ujrah mitsl*) dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila diperoleh keuntungan maka *mudharib* berhak atas keuntungannya, bukan dalam perjanjiannya dengan pemilik modal, sehingga apabila harta rusak maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa. Demikian pula apabila keuntungan tidak ada maka ia juga tidak memperoleh apa-apa.

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *mudharabah yang fasid* kepada *qiradh mitsl* adalah

- 1) *Qiradh* dengan modal barang bukan uang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keadaan keuntungan yang tidak jelas.
- 3) Pembatasan *qiradh* dengan waktu, misalnya satu tahun.
- 4) Menyandarkan *qiradh* dengan masa yang akan datang.
- 5) Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila rusak atau hilang tanpa sengaja.

b. *Mudharabah* yang shahih

Mudharabah yang shahih adalah suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi.⁵⁶

7. Pembatalan *mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 378

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.⁵⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 201



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya seputar tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Ara ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *mudharabah* yaitu pembagian hasil dimana akad dilakukan secara lisan, dan masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat Sungai Kayu Ara yang hanya berdasarkan asas kesukarelaan dari masing-masing pihak. Dan bagi hasil yang ditetapkan antara kedua bilah pihak yaitu 4 : 1 atau 75% untuk tauke (pemilik perahu dan nelayan) dan 25% untuk ABK setelah dipotong biaya keperluan selama melaut.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah mengenai pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan pukat di Desa Sungai Kayu Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tidak bertentangan dengan Fiqih Muamalah karena secara hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah adanya ijab dan qabul, adanya subjek akad (pemilik kapal dan nelayan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang diperoleh). Dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* dalam Islam, dimana tauke (pemilik perahu dan nelayan) dan ABK melakukan kesepakatan dan telah melakukan



UIN SUSKA RIAU

perjanjian bagi hasil yang mana jumlahnya jelas. Hanya saja dalam segi kerugian tidak sesuai dengan sistem *mudharabah* dimana biaya yang diperlukan saat melaut dan biaya-biaya pemeliharaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemilik kapal (tauke) menjadi tanggung jawab bersama.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis, walaupun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah dilakukan namun kerjasama secara tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para nelayan pukat dalam upaya meningkatkan sistem pelaksanaan akad *mudharabah* antara pemilik perahu dan nelayan ini yang sesuai dengan syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Akademi Milik UIN Suska Riau
Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dirang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengesahkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
- © Pak Rana m... UIN Suska Riau
- Statelami... of... artl, K... Riau
- Affandi, Yazzid. 2009. *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Logung.
- Ajib, Ghufron. 2015. *Fiqih Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV Karya Abdi Jaya.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadhjahmada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2002. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arul dan Tuah. ABK di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 29 April 2021.
- Azwar, Saefudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Baharudin. Kepala Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 22 Maret 2021.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Deli. Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 23 April 2021.
- Esahlan, Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 25 November 2019.
- Esahlan dan Is. Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 23 April 2021.
- Febri. Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 23 April 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan Ali M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo.



Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, Nur. 2015. *Fiqih Muamalah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

Ibay dan Mam. Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 28 April 2021.

Koentjaraningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.

Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.

Muhammad bin Yazid al-Quwainy. *Sunan Ibnu Majah. Juz.2*. Beirut: Dar al Fikr. Tt.

Muslich, Ahmad Wardi *Fiqih Muamalat*. 2010. Jakarta: Amzah.

Nasution Syamruddin dan Suhayib Suhayib. 2020. "Sejarah Perkembangan Islam Di Brunei Darussalam". Jurnal: Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies, Jilid 14.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refitaka Aditama.

Ogi dan Zuar. Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 23 April 2021.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.



Pedi dan Zam. Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 23 April 2021.

Rudi dan Andar. ABK di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 29 April 2021.

Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Subagyo, Joko P. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Suhayib Syhayib. 2013. "Pemikiran Tasawuf Said Nursi Dalam Pemberdayaan Politik (AlTamkin Al-Siyasi) Masyarakat Muslim Turki (Studi Atas Kitab Al-Matsanawi an-Nuri)" *Jurnal an-Nida'* Jilid 38.

Susanti. Kaur Umum Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 22 Maret 2021.

Tarmizi, Ahmad. Pemilik perahu dan Nelayan di Desa Sungai Kayu Ara. *Wawancara*. 24 November 2019.

Hak Cipta Penda... Undang...
 1. [Dirang... sebagai atau seluruh karya tulis ini] a. mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Instrumen Wawancara

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan Pukat Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

A. Tauke (Nelayan dan Pemilik Perahu)

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Narasumber :

Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan ?
2. Apa saja tugas bapak ?
3. Modal yang bapak gunakan untuk keperluan melaut atau peralatan saat melaut apakah dari modal sendiri atau bapak meminjam modal dari pihak ketiga ?
4. Apakah ada persyaratan khusus bagi nelayan untuk ikut melaut ?
5. Bagaimana pelaksanaan perjanjian atau akad sebelum melakukan kerjasama usaha nelayan pukat ini ?
6. Siapakah yang menanggung keperluan pembekalan, apakah bapak sendiri atau nelayan ?
7. Ada berapa jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan pukat ?
8. Bagaimana sistem bagi hasil usaha nelayan pukat ini ?

B. ABK (Nelayan/ Anak Buah Kapal)

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Narasumber :

Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai ABK nelayan ?
2. Apa saja tugas bapak ?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apa saja keperluan-keperluan (pembekalan) yang dibutuhkan saat melaut ?
4. Bagaimana kerjasama yang diterapkan di Desa Sungai Kayu Ara ?
5. Bagaimana sistem pembagianhadil yang diterapkan di Desa Sungai Kayu Ara?
6. Siapa yang membagi keuntungan pendapatan yang diperoleh ?
7. Apakah pihak pemilik kapal terbuka dalam membagi keuntungan ?



Dokumentasi Penelitian

Foto Perahu Nelayan Pukat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Jaring/ Alat Tangkap



Foto bersama Tauke (Nelayan dan Pemilik Perahu)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto bersama ABK





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1194/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KENDEDES FITRYANI
NIM : 11722200662
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan Pukat Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37811
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1194/2021 Tanggal 18 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : KENDEDES FITRYANI |
| 2. NIM / KTP | : 11722200662 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD KERJASAMA BAGI HASIL USAHA NELAYAN PUKAT DI DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 071/Kesbangpol/27
 Lampiran : -
 Prihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth :
Camat Sungai Apit

di -
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37811, 19 Januari 2021 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **KENDEDES FITRYANI**
 NIM : 1172220062
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD KERJASAMA BAGI HASIL USAHA NELAYAN PUKAT DI DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 02 Februari 2021

**a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa

AWALUDDIN, SE
 NIP. 19771213 201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
- 2. Penghulu Desa Sungai Kayu Ara;
- 3. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diharang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Sharif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Nelayan**, yang ditulis oleh:

Nama : KENDEDES FITRYANI
 Nim : 11722200662
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag

Sekretaris
Desi Devrika, M. Si

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Mengetahui:
 Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : KENDEDES FITRYANI
NIM : 11722200662
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD KERJASAMA BAGI HASIL USAHA NELAYAN

Pembimbing: **Dr. Wahidin, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5300/2021

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KENDEDES FITRYANI
Nim : 11722200662
Tempat/Tgl.Lahir : SUNGAI KAYU ARA / 14 Januari 2001
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Konsentrasi : Tidak Ada
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 30 Juni 2021 dengan IPK 3.74 berprediket Cum Laude.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Wakil Dekan,
Wakil Dekan II



Wahidin, S.Ag, M.Ag
NIP.197101081997031003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

KENDEDES FITRYANI dilahirkan di Desa Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, pada Tanggal 14 Januari 2001. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Ahmad Tarmizi (Ayah) dan Apsah (Ibu).

Penulis saat ini bertempat tinggal di jalan Sukakarya Perumahan Paris Athaya Blok G No. 6. Adapun jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut, pada tahun 2005 memasuki Sekolah Dasar di SDN 006 Desa Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Setelah tamat SDN 006 Desa Sungai Kayu Ara, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTsN 01 Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak tahun 2011-2014. Setelah di MTsN 01 Sungai Apit, penulis kembali melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2014-2017.

Kemudian penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2017-2021.